



PERATURAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN INDUSTRI OLAHRAGA

NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH UNTUK
FASILITASI PENYELENGGARAAN PROMOSI PENCAK SILAT *ROAD TO
OLYMPIC*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Untuk Fasilitasi Promosi Pencak Silat *Road To Olympic*;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Deputi Bidang Pengembang Industri Olahraga tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Untuk Fasilitasi Penyelenggaraan Promosi Pencak Silat *Road To Olympic*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan
6. Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Kelompok, yayasan, atau organisasi olahraga.
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga;
10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN INDUSTRI OLAHRAGA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH UNTUK FASILITASI PROMOSI PENCAK SILAT *ROAD TO OLYMPIC*.

Pasal 1

Menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Untuk Fasilitasi Promosi Pencak Silat *Road to Olympic* dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Deputi ini.

Pasal 2

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman dalam menyalurkan Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang guna mendukung Penyelenggaraan Promosi Pencak Silat *Road to Olympic*.

Pasal 3

Penerima Bantuan Pemerintah Untuk Penyelenggaraan Promosi Pencak Silat *Road to Olympic* bertanggungjawab secara formal dan materiil atas penggunaan, pemanfaatan dan pertanggungjawaban dana bantuan yang diterimanya.

Pasal 4

Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 5

Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 September 2025

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN INDUSTRI OLAHRAGA,

ttd

RADEN ISNANTA

Salinan sesuai aslinya

Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan industri Olahraga



Kumalah, S.Sos., M.M.

LAMPIRAN:

PERATURAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN
INDUSTRI OLAHRAGA
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN
PEMERINTAH UNTUK FASILITASI PROMOSI
PENCAK SILAT *ROAD TO OLYMPIC*.

A. LATAR BELAKANG

Pencak Silat ditetapkan oleh UNESCO sebagai Warisan Budaya Tak Benda pada Sidang ke-14 Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, yang berlangsung di Bogota, Kolombia, 9-14 Desember 2019. Pada sidang tersebut, terdapat 42 nominasi untuk diinskripsi sebagai Warisan Budaya Tak Benda, termasuk tradisi Pencak Silat dari Indonesia.

Pencak Silat, sebagai salah satu seni bela diri, merupakan tradisi khas Indonesia yang telah ada dari generasi ke generasi. Tradisi Pencak Silat berawal dari Sumatera Barat dan Jawa Barat dan berkembang ke seluruh wilayah Indonesia dengan masing-masing keunikan gerakan dan musik yang mengiringinya. Tradisi Pencak Silat memiliki seluruh elemen yang membentuk warisan budaya tak benda. Tradisi pencak silat terdiri dari tradisi lisan; seni pertunjukan, ritual dan festival; kerajinan tradisional; pengetahuan dan praktik sosial serta kearifan lokal.

UNESCO mengakui bahwa Pencak Silat telah menjadi identitas dan pemersatu bangsa Indonesia. Tradisi Pencak Silat mengandung nilai-nilai persahabatan, sikap saling menghormati dan mempromosikan kohesi sosial. Oleh karena itu, UNESCO menilai tradisi Pencak Silat dapat diadopsi dan berkembang dengan baik di berbagai wilayah di Indonesia. Setelah diakui oleh UNESCO program prioritas selanjutnya

adalah upaya membawa pencak silat sebagai salah satu cabang olahraga di Olimpiade.

Pada tahun 2025 Bapak Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum IPSI dan Persilat dalam kesempatan audensi dengan Presiden IOC menyampaikan harapannya agar olahraga pencak silat menjadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade.

Untuk dapat dipertandingkan di olimpiade beberapa persyaratan harus terpenuhi yaitu (1) Federasi Pencak Silat harus tersebar minimal di 74 negara di 4 benua untuk putra dan 40 negara di 3 benua untuk putri. (2) Federasi Internasional harus sesuai dengan *Olympic Charter*, WADA dan Macth integration. (3) Diusulkan oleh OCOG dan (4) Tingkat popularitas pencak silat.

Saat ini anggota Persilat atau Federasi silat sudah terbentuk di 83 Negara di 4 Benua, serta Persilat sudah menjadi anggota WADA. Meski sudah terbentuk di 83 Negara faktanya Pencak silat belum populer di negara tempat federasi tersebut sehingga menjadi salah satu hambatan untuk menjadi anggota NOC Negara tersebut.

Selain itu salah satu pekerjaan rumah yang penting adalah meningkatkan popularitas Pencak Silat di Kancah Global karena Tingkat popularitas cabang olahraga menjadi salah satu pertimbangan utama IOC yang diukur diantaranya melalui rating televisi dan jumlah penonton, untuk mewujudkan hal tersebut maka diperlukan program promosi secara global yang masif dan sistematis.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu dan penting untuk memulai program promosi yang massif secara global di bawah program besar *Pencak Silat Road To Olympic* melalui kolaborasi antar pihak terkait diantaranya Kemenpora, Kemenkeu, Persilat, NOC, Kemlu, Komdigi, Kemenpar dan pihak lainnya untuk memujudkan target jangka Panjang Pencak Silat dipertandingkan di Olimpiade 2032.

Mengingat dukungan dana yang dialokasikan untuk fasilitasi dalam rangka Promosi Pencak Silat *Road to Olympic* bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka segala sesuatu yang

berhubungan dengan penggunaan dana tersebut wajib mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program, melalui penerapan mekanisme yang terstruktur dan sistematis.

Dengan demikian, dukungan fasilitasi dalam rangka promosi Pencak Silat *Road to Olympic* dalam petunjuk teknis ini dapat diakses secara merata oleh semua pihak guna menunjang pelaksanaan kegiatan serta mempertanggungjawabkannya dengan baik sesuai prinsip-prinsip akuntabilitas keuangan negara.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Untuk memberikan informasi, pemahaman, dan persepsi yang sama dalam penyaluran, penggunaan serta pengelolaan dana Fasilitasi Promosi Pencak Silat *Road to Olympic* melalui akun belanja barang untuk bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah untuk diserahkan kepada Warga Negara Indonesia yang tergabung dalam organisasi dan sedang berada atau beraktifitas di wilayah Luar Negeri.

2. Tujuan

Pemberian bantuan ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Sebagai pedoman atau acuan mekanisme penyaluran dana, pengelolaan serta pengendalian kegiatan Fasilitasi Promosi Pencak Silat *Road to Olympic* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Memberikan petunjuk teknis mekanisme swakelola serta penjelasan tentang kriteria dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak penerima fasilitasi agar kegiatan fasilitasi dapat lebih terarah, tepat sasaran, tepat waktu dan dapat termanfaatkan di

dalam pelaksanaan fasilitasi dalam rangka Promosi Pencak Silat *Road to Olympic*;

- c. Meningkatkan koordinasi, efisiensi serta efektifitas dalam pengelolaan kegiatan dalam rangka melestarikan dan mempromosikan Pencak Silat *Road to Olympic*, serta untuk memudahkan pembinaan, monitoring dan evaluasi sesuai sasaran yang ingin dicapai.

C. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Deputi ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
- 2. Bantuan lainnya adalah bantuan yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA yang dialokasikan pada Akun Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah.
- 4. Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga adalah Pejabat Eselon I/ Pejabat Tinggi Madya sebagai penanggung jawab program Bantuan Pemerintah untuk Penyelenggaraan Promosi Pencak Silat *Road to Olympic*.
- 5. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Menteri selaku Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- 6. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh Pengguna Anggaran/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
- 7. Tim Seleksi adalah tim yang dibentuk oleh PPK dalam rangka

melakukan seleksi penerima bantuan pemerintah berdasarkan kriteria/persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Deputi ini.

8. Tim verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh PPK guna membantu verifikasi laporan pertanggungjawaban dari Penerima Bantuan.

D. PEMBERI DAN PENERIMA BANTUAN

1. Pemberi Bantuan Pemerintah

Bantuan pemerintah fasilitasi Promosi Pencak Silat *Road to Olympic* diberikan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Asisten Deputi Promosi dan Kemitraan Global Olahraga pada Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga.

2. Penerima Bantuan Pemerintah

Penerima bantuan pemerintah adalah lembaga atau organisasi yang merupakan perkumpulan Warga Negara Indonesia yang beraktifitas di luar negeri yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kebudayaan Pencak Silat.

E. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

Penerima bantuan pemerintah fasilitasi Promosi Pencak Silat *Road to Olympic* harus memenuhi persyaratan, meliputi:

1. Akta pendirian yang bersifat autentik atau yang dilegalisasi;
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
3. Nomor Pokok Wajib Pajak;
4. Struktur Organisasi;
5. Memiliki kantor kesekretariatan;
6. Memiliki Nomor Rekening atas nama lembaga atau organisasi.

F. BENTUK DAN RINCIAN JUMLAH BANTUAN PEMERINTAH

Bantuan Pemerintah untuk Penyelenggaraan Promosi Pencak Silat *Road to Olympic* diberikan Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Asisten Deputi Promosi dan Kemitraan Global Olahraga dalam bentuk uang maksimal sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

per satu paket kegiatan dengan total sebesar Rp 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

G. PEMANFAATAN BANTUAN PEMERINTAH

Lingkup pemanfaatan bantuan ini adalah Penyelenggaraan Promosi Pencak Silat *Road to Olympic*, meliputi :

1. Honorarium panitia, tenaga medis, dan penampil;
2. Transport lokal;
3. Pembelian perlengkapan promosi, dan alat tulis kantor (habis pakai);
4. Konsumsi;
5. Dokumentasi, dan;
6. Sewa-sewa (tempat promosi, kendaraan operasional, tenda, peralatan promosi, dll);

H. INDIKATOR KEBERHASILAN

Indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Promosi Pencak Silat *Road to Olympic*, yaitu:

1. Tercapainya tujuan penyelenggaraan Promosi Pencak Silat *Road to Olympic* melalui festival budaya di luar negeri dengan bekerja sama antara pemerintah dan diaspora Indonesia dan/atau PPI;
2. Meningkatnya pengetahuan global terkait olahraga Pencak Silat.

I. TATA KELOLA PENCAIRAN DANA BANTUAN

Penyaluran Bantuan Pemerintah untuk Penyelenggaraan Promosi Pencak Silat *Road to Olympic* diberikan oleh Asisten Deputi Promosi dan Kemitraan Global Olahraga, Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga mengacu kepada mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

173/PMK.05/2016.

Mekanisme penyaluran Alokasi Dana Penyaluran Bantuan Pemerintah untuk seluruh tahapan, adalah sebagai berikut:

1. Ketua atau pimpinan organisasi/lembaga calon Penerima Bantuan Pemerintah mengajukan surat permohonan disertai dengan proposal ditujukan kepada Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga yang dikirimkan secara elektronik/daring dalam format pdf ke alamat *e-mail: persuratan@kemempora.go.id* dan ditembuskan ke alamat email *asdeppkgo@gmail.com*, dengan dilengkapi salinan pindai dokumen meliputi:
 - a. Surat permohonan yang ditandatangani oleh Ketua atau Pimpinan Organisasi/Lembaga dan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam poin E.
2. Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga mendisposisikan proposal kepada Asisten Deputi Promosi dan Kemitraan Global Olahraga.
3. Asisten Deputi Promosi dan Kemitraan Global Olahraga meneruskan permohonan calon penerima bantuan kepada PPK untuk diproses sampai dengan ditetapkannya Penerima Bantuan oleh PPK.
4. PPK membentuk tim seleksi untuk melakukan seleksi penerima bantuan pemerintah berdasarkan kriteria/persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Deputi ini yang dituangkan ke dalam bentuk Berita Acara Hasil Seleksi sebagai bahan pertimbangan PPK untuk menetapkan penerima bantuan;
5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan Penerima Bantuan melalui Surat Keputusan yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
6. Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan paling sedikit memuat:
 - 1) Identitas penerima bantuan;
 - 2) Nomenklatur Kegiatan Penerima Bantuan;

- 3) Nominal uang;
 - 4) Nomor Rekening Penerima Bantuan; dan
 - 5) NPWP.
7. Pencairan dana bantuan pemerintah dilaksanakan setelah dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama pemberian bantuan antara PPK dengan Pimpinan Lembaga/Organisasi Penerima Bantuan Pemerintah yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan.
 8. Perjanjian Kerja Sama Pemberian Bantuan Pemerintah sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Identitas Para Pihak;
 - b. Hak dan Kewajiban Para Pihak;
 - c. Tata Cara Penyaluran;
 - d. Lingkup Pemanfaatan Dana Bantuan;
 - e. Sanksi; dan
 - f. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pemanfaatan Dana Bantuan kepada PPK.
 9. Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) oleh penerima bantuan, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Deputi ini.

J. PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH

1. Penyaluran/pencairan dana bantuan Pemerintah diberikan dalam bentuk uang yang dilaksanakan secara sekaligus.
2. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh PPK dengan melampirkan kelengkapan dokumen diajukan kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) pada satuan kerja Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga untuk diuji dan dinilai serta diperiksa kelengkapannya dan kesesuaian administrasinya;

3. Apabila Tim Penguji dan Penilai PPSPM pada satuan kerja Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga menyatakan benar dan lengkap, maka akan diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). Namun apabila dalam hal pengujian dinyatakan belum sesuai atau terdapat kekurangan, maka dokumen tersebut akan dikembalikan kepada PPK untuk disesuaikan/diperbaiki. Setelah diperbaiki kemudian diserahkan kembali kepada PPSPM untuk diterbitkan SPM;
4. Selanjutnya, SPM yang diterbitkan dari PPSPM pada satuan kerja Bidang Pengembangan Industri Olahraga, diserahkan/diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) agar dana yang dialokasikan dapat diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

I. PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN PEMERINTAH

1. Penerima Bantuan bertanggungjawab secara penuh/mutlak baik formal maupun materiil atas pengusulan, penggunaan, pemanfaatan dan pertanggungjawaban dana bantuan yang telah diterima dari Pemberi Bantuan;
2. Pertanggungjawaban formal maupun materiil yang dimaksud dalam angka 1 berupa :
 - a. Kebenaran dokumen RAB usulan dana dari penerima bantuan pemerintah;
 - b. Kebenaran laporan penggunaan dan pemanfaatan oleh penerima bantuan pemerintah;
 - c. Surat pernyataan tanggungjawab bahwa dana oleh penerima bantuan pemerintah sesuai dengan Perjanjian Kerjasama;
 - d. Kebenaran bukti-bukti pengeluaran/belanja yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan;
 - e. Penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dan pemanfaatan dana bantuan;
 - f. Kebenaran kuitansi tagihan/pembayaran dana bantuan;

- g. Menyimpan bukti-bukti pertanggungjawaban asli; dan
 - h. Melampirkan bukti pembayaran pajak.
3. Penerima Bantuan harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 14 (empat belas) hari setelah pekerjaan selesai atau selambat-lambatnya akhir Tahun Anggaran yang dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap yang meliputi:
- a. Berita Acara Serah Terima, yang memuat:
 - 1) Jumlah dana awal, dana yang dipergunakan, dan sisa dana;
 - 2) Pekerjaan telah selesai sesuai dengan Perjanjian Kerjasama; dan
 - 3) Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan oleh Kelompok, yayasan, atau organisasi olahraga Penerima Bantuan.
 - b. Dokumentasi kegiatan diantaranya: berita di media cetak, media elektronik, foto dan video hasil kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - c. *Foto Copy* rekening Koran;
 - d. Laporan pertanggungjawaban dalam bentuk *softcopy/ Scan* yang disimpan dalam *flashdisk* dan *Hardcopy*;
 - e. Seluruh dokumen pertanggungjawaban asli dari huruf a sampai d disimpan oleh Penerima Bantuan.
4. Dalam melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud angka 1, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat membentuk Tim Verifikasi;
5. Dalam hal terdapat sisa dana bantuan, Penerima Bantuan Pemerintah harus menyampaikan bukti surat setoran sisa dana bantuan ke rekening Kas Negara kepada PPK sesuai dengan Perjanjian Kerjasama;
6. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban bantuan yang disampaikan Penerima Bantuan Pemerintah, Tim Verifikasi dan/atau APIP melakukan reviu/verifikasi atas laporan pertanggungjawaban bantuan;

7. Dalam proses verifikasi pelaporan kegiatan, tim verifikasi dan/atau APIP memeriksa kelengkapan laporan pertanggungjawaban berupa pernyataan kesesuaian antara laporan pertanggungjawaban dengan perjanjian kerjasama yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Hasil Reviu/Verifikasi.
8. Berdasarkan Berita Acara Reviu/Verifikasi pelaporan kegiatan, tim Verifikasi dan/atau APIP mengesahkan Berita Acara Serah Terima yang menyatakan bahwa laporan pertanggungjawaban telah sesuai dengan Perjanjian Kerjasama;
9. Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga.

J. KETENTUAN PERPAJAKAN

Kewajiban perpajakan wajib dipenuhi Penerima Bantuan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Pemungutan pajak dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada unit kerja pengelola bantuan.

K. SANKSI

1. Apabila terjadi penyimpangan dalam penggunaan, pemanfaatan dan pertanggungjawaban dana Bantuan Pemerintah Bantuan Pemerintah Untuk Fasilitasi Promosi Pencak Silat *Road to Olympic* oleh Penerima Bantuan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan Negara berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau pengawasan, maka Penerima Bantuan bertanggungjawab untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara ke Kas Negara sesuai ketentuan Peraturan perundangan-undangan;
2. Penerima Bantuan bertanggungjawab penuh secara formal dan materiil atas risiko hukum yang timbul dari ketidakbenaran,

penyimpangan dan/atau penyalahgunaan penggunaan, pemanfaatan dan pertanggungjawaban dana Bantuan Pemerintah oleh penerima bantuan pemerintah yang berdampak pengenaan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

L. MONITORING DAN EVALUASI.

1. Monitoring

Monitoring merupakan proses pengendalian dan pengawasan yang dilakukan untuk mencegah sedini mungkin penyimpangan sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sebagaimana tujuan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Monitoring dilakukan oleh Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga melalui Asisten Deputi Promosi dan Kemitraan Global Olahraga dan/atau Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga.

Monitoring bertujuan untuk:

- a. Memastikan pemanfaatan dana bantuan sesuai dengan prinsip, mekanisme dan prosedur;
- b. Memastikan agar hasil-hasil selama tahap perencanaan diperoleh melalui proses dan mekanisme yang benar;
- c. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan;
- d. Menjaga agar kualitas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan;
- e. Memastikan kesesuaian tujuan Petunjuk Teknis dengan implementasi di lapangan.

2. Evaluasi

Proses evaluasi merupakan suatu kegiatan yang terencana dan sistematis dalam mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi yang akan dipergunakan sebagai bahan pengambilan keputusan untuk menentukan nilai dari suatu kegiatan.

Evaluasi tidak hanya sekedar menilai suatu aktivitas secara spontan atau insidental, melainkan merupakan kegiatan untuk menilai sesuatu secara terencana, sistematis dan terarah berdasarkan tujuan yang jelas. Evaluasi merupakan proses pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang akan dipakai untuk mempertimbangkan apakah kegiatan perlu diperbaiki, dihentikan atau diteruskan. Proses evaluasi ini dilakukan oleh pengelola fasilitasi promosi Pencak Silat *Road to Olympic*.

Evaluasi terhadap Bantuan Pemerintah Untuk Fasilitasi Promosi Pencak Silat *Road to Olympic* dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara terencana dan sistematis dalam mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi yang akan dipergunakan sebagai bahan pengambil keputusan untuk menentukan nilai dari Dukungan Fasilitasi kepada organisasi olahraga, yayasan dan lembaga yang telah diselenggarakan.

Proses evaluasi Dukungan Fasilitasi kepada organisasi olahraga, yayasan dan lembaga dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan antara lain Tahap pertama, persiapan yang meliputi, menyusun rencana evaluasi, menyusun kisi-kisi instrumen evaluasi, menentukan metode evaluasi. Tahapan kedua, meliputi Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan yang meliputi langkah-langkah pengumpulan data, pengorganisasian data, analisis data, perumusan hasil evaluasi, kesimpulan dan rekomendasi. Tahapan ketiga, Pembuatan Laporan, yang memuat antara lain, latar belakang, tujuan, sasaran, lingkup bidang yang dievaluasi, hasil evaluasi, rekomendasi, penutup, lampiran-lampiran.

M. PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT

Dalam rangka transparansi/keterbukaan terhadap masyarakat untuk ikut mengontrol pelaksanaan program fasilitas apabila terjadi penyimpangan penggunaan dana fasilitasi maka masyarakat dapat menyampaikan informasi/pengaduan kepada Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga cq. Asdep Promosi dan Kemitraan Global Olahraga dengan alamat Kementerian Pemuda dan Olahraga, Gedung Grha Lt. 5, Jl. Gerbang Pemuda No. 3 Senayan Jakarta Pusat Telp/Fax (021) 5731106/5703658.

N. PENUTUP

Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga pada Kementerian Pemuda dan Olahraga tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Penyelenggaraan Promosi Pencak Silat *Road to Olympic* merupakan standar minimum untuk dijadikan acuan oleh petugas pengelola untuk memudahkan pelaksanaan penyaluran bantuan ke penerima fasilitasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga keseluruhan proses pelaksanaannya dapat berlangsung secara efektif dan efisien.

Masyarakat sebagai pelaku keolahragaan diharapkan dapat mengikuti perkembangan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Hal ini berkaitan dengan kebijakan Pemerintah yang harus mengikuti arah transparansi dan akuntabilitas keuangan negara sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Program dan kegiatan ini untuk mendorong terbinanya jalinan kerja sama antara Pemerintah dan masyarakat dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan yang berdampak strategis dalam mempromosikan Pencak Silat dapat dikenal di dunia internasional dan dipertandingkan di ajang Olimpiade.

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN
INDUSTRI OLAHRAGA,

ttd

RADEN ISNANTA

Salinan sesuai aslinya

Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga



Kumalah, S.Sos., M.M.

A.Format Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen;

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DOKUMEN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Penerima bantuan :
Alamat :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran keterangan dan keabsahan dokumen yang diberikan terkait pengusulan, penggunaan dan pertanggungjawaban dana Bantuan. Apabila dikemudian hari, dokumen yang diberikan tidak benar dan tidak absah, maka saya bersedia dikenakan sanksi mengembalikan kerugian negara dan/atau diproses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

Jakarta, 2025

Meterai Rp. 10.000

(nama)

A. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
FORMAL DAN MATERIIL

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Penerima bantuan :

Alamat :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh secara formal dan materiil atas penggunaan dana Bantuan Pemerintah Untuk Fasilitasi Promosi Pencak Silat *Road to Olympic* Rp,- (terbilang.....).

Apabila dikemudian hari, terhadap penggunaan dana Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud di atas **mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut dan bertanggung jawab penuh atas penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan Pemerintah tersebut disimpan sesuai dengan ketentuan pada Penerima Bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

Jakarta,

2025

Meterai Rp. 10.000

(nama

- B. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
FORMAL DAN MATERIIL

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Penerima bantuan:
4. Alamat :
5. Nama Bantuan : Bantuan Pemerintah Untuk Fasilitasi Promosi Pencak Silat *Road to Olympic*
Berdasarkan Surat Keputusan Nomor dan Perjanjian Kerjasama Nomor mendapatkan Bantuan Pemerintah Untuk Fasilitasi Promosi Pencak Silat *Road to Olympic* Rp,- (terbilang.....)

Dengan ini menyatakan:

1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima.
2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan.
3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.
4. Apabila dikemudian hari, pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut dan bertanggung jawab penuh atas penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 2025

Meterai Rp. 10.000

(nama)

C. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
FORMAL DAN MATERIIL**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Perima bantuan :
Alamat :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh secara formal dan materiil atas penggunaan dana Bantuan Pemerintah Untuk Fasilitasi Promosi Pencak Silat *Road to Olympic* Rp,- (terbilang.....).

Apabila dikemudian hari, terhadap penggunaan dana Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud di atas **mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut dan bertanggung jawab penuh atas penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan Pemerintah tersebut disimpan sesuai dengan ketentuan pada Penerima Bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

Jakarta, 2025
Meterai Rp. 10.000

(nama)

D. Format Berita Acara Serah Terima;

<KOP SURAT>
BERITA ACARA SERAH TERIMA

Pada hari ini, tanggal bulan tahun , yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
Jabatan :
Penerima bantuan :
Alamat :
yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Nama :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada
Alamat :
Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa sesuai dengan Surat Keputusan Nomor dan Perjanjian Kerjasama Nomor
2. PIHAK KESATU telah menerima dana Bantuan Pemerintah dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. jumlah total dana diterima : Rp.....(.....rupiah)
 - b. jumlah total dana dipergunakan : Rp.....(.....rupiah)
 - c. jumlah total sisa dana : Rp.....(.....rupiah)

3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana Bantuan Pemerintah Untuk Fasilitasi Promosi Pencak Silat *Road to Olympic* sebesar Rp,- (terbilang.....) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawal fungsional. Rp,-
(terbilang.....)
4. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir.
*)

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

Ketua Penerima Bantuan ,

PIHAK KEDUA

PPK pada

MENGETAHUI

Deputi Bidang
Pengembangan Industri
Olahraga,

*) angka 4 dicoret apabila tidak terdapat sisa dana

E. Format Perjanjian Kerjasama.

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA ASISTEN DEPUTI PROMOSI DAN KEMITRAAN GLOBAL OLAHRAGA
DENGAN
ORGANISASI DAN LEMBAGA PERKUMPULAN WARGA NEGARA INDONESIA
LUAR NEGERI
TENTANG
PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH UNTUK FASILITASI PROMOSI
PENCAK SILAT *ROAD TO OLYMPIC*
Nomor :(Kemenpora).....
Nomor :(penerima bantuan).....

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu (.....-.....-2025), yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :
NIP :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pada Asisten Deputi Asisten Deputi Promosi dan Kemitraan Global Olahraga
Alamat : Gedung Graha Menpora Lt. 8, Jalan Gerbang Pemuda No.3, Senayan, Jakarta.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor Tahun Tanggal ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Pada Asisten Deputi Promosi dan Kemitraan Global Olahraga Tahun Anggaran 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama :

NIK KTP :
Jabatan :
Alamat :

Berdasarkan Keputusan sebagai Ketua Penerima bantuan....., bertindak untuk dan atas nama perseorangan atau mewakili kepentingan Hukum penerima bantuan untuk fasilitasi promosi Pencak Silat *Road to Olympic*, atau selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan Perjanjian atas dasar kesepakatan bersama, dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Kelompok, yayasan, atau organisasi olahraga;
8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

PARA PIHAK menyatakan setuju dan sepakat mengikatkan dirinya untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama tentang bantuan pemerintah untuk fasilitasi promosi Pencak Silat *Road to Olympic*, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud kerjasama dalam perjanjian ini adalah suatu ikatan kerja sama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan dukungan fasilitasi promosi Pencak Silat *Road to Olympic*.

Pasal 2

TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah memberikan bantuan pemerintah dalam bentuk uang kepada penerima bantuan untuk Program Kegiatan Dukungan fasilitasi promosi Pencak Silat *Road to Olympic* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

LINGKUP PEKERJAAN

- (1) PIHAK KESATU akan memberikan Bantuan Pemerintah Untuk Fasilitasi Promosi Pencak Silat *Road to Olympic*.
- (2) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan ruang lingkup kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan peraturan perundang-undangan dan proposal beserta rincian anggaran biaya pelaksanaan kegiatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 4

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini terhitung mulai ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini sampai dengan **14 hari setelah pelaksanaan kegiatan selesai atau selambat-lambatnya akhir Tahun Anggaran** sesuai jangka waktu dengan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pasal 5

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU bertanggung jawab memenuhi anggaran biaya yang telah ditetapkan.
- (2) PIHAK KEDUA wajib bertanggung jawab penuh atas terlaksananya kegiatan, kebenaran prosedur dan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan proposal pelaksanaan kegiatan Program fasilitasi Promosi Pencak Silat *Road to Olympic*.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana yang disampaikan kepada PIHAK KESATU.
- (4) Laporan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan setelah pelaksanaan kegiatan selesai dan/atau akhir tahun anggaran, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan yang disampaikan kepada:

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA ASISTEN DEPUTI PROMOSI DAN KEMITRAAN GLOBAL OLAHRAGA
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN INDUSTRI OLAHRAGA
GEDUNG GRAHA MENPORA LANTAI 8, JALAN GERBANG PEMUDA NO.
3 SENAYAN JAKARTA PUSAT

Pasal 6
PENDANAAN

- (1) Jumlah pemberian dana bantuan pemerintah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun berjalan, dengan Nomor: SP. DIPA-....., Akun adalah sebesar Rp.....
- (2) Pemberian bantuan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk Program Kegiatan Fasilitasi Promosi Pencak Silat *Road to Olympic*.
- (3) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui (DIPA Kemenpora Tahun Anggaran 2025 kepada lembaga atau organisasi yang merupakan perkumpulan Warga Negara Indonesia yang beraktifitas di luar negeri sebagai Penerima Bantuan melalui KPPN Jakarta III, melalui:

Nomor NPWP :

Nomor Rekening :

Nama Pemegang Rekening: atas nama penerima bantuan.

- (4) Apabila jumlah dana bantuan dari PIHAK KESATU guna mendukung Program fasilitasi Fasilitasi Promosi Pencak Silat *Road to Olympic* tidak mencukupi, kekurangannya menjadi tanggung jawab mutlak PIHAK KEDUA.

Pasal 7
PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA

1. Penyaluran dana sebesar Rp.....,- (terbilang.....rupiah), dilakukan secara sekaligus sesuai dengan ketentuan apabila penerima bantuan telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan PPK dan ditandatanganinya seluruh berkas serta persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/ PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Kelompok, yayasan, atau

organisasi olahraga beserta Petunjuk Teknis Kegiatan yang ditetapkan oleh KPA.

2. Nilai bantuan dana sudah termasuk biaya pekerjaan yang ditetapkan dalam proposal dan pengeluaran lain-lain termasuk pajak-pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Apabila terdapat jasa giro yang timbul dari dana fasilitasi bantuan yang telah diterima PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk segera menyetor jasa giro ke KAS NEGARA, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan bukti setoran disampaikan kepada PIHAK KESATU melalui unit kerja yang menangani bidang keuangan pada Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Pasal 8

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan, kebenaran prosedur dan penggunaan dana yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sepenuhnya dilaksanakan PIHAK KESATU yaitu:
 - a. Asisten Deputi Promosi dan Kemitraan Global Olahraga pada Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga;
 - b. Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- (2) Tanggung jawab pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan, kebenaran prosedur dan penggunaan dana yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, sepenuhnya dilakukan oleh Aparat pengawasan eksternal dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Pasal 9

KEWAJIBAN DAN SANKSI

- (1) Apabila terjadi penyimpangan dalam memanfaatkan dana bantuan yang telah diatur dalam Perjanjian Kerjasama, maka penerima bantuan

bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kemungkinan dan akan dikenakan sanksi berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan penerima bantuan harus siap dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal dan eksternal (Inspektorat/APIP, BPKP dan BPK-RI);

- (2) Bagi penerima bantuan yang belum menyelesaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan, tidak direkomendasikan lagi untuk memperoleh bantuan pada Tahun Anggaran berikutnya;
- (3) Terhadap penerima bantuan dapat juga dikenakan sanksi administrasi berupa pencantuman dalam daftar hitam (*blacklist*) apabila ditemukan penerima bantuan yang tidak memenuhi ketentuan Petunjuk Teknis ini dan/atau berdasarkan hasil pemeriksaan APIP dan/atau BPK diketemukan penyimpangan prosedur dan/atau penggunaan dana bantuan.
- (4) Bertanggungjawab penuh atas segala resiko hukum yang timbul dari ketidakbenaran dan/atau penyalahgunaan pemanfaatan dana bantuan yang berdampak pada proses hukum dari pejabat penegak hukum.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR (*Force Majeur*)

- (1) *Force Majeur* adalah keadaan memaksa di luar kehendak PARA PIHAK karena terjadi bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, badai, petir dan situasi keamanan seperti perang, huru-hara, kekacauan, kerusuhan serta musibah angkutan, baik di darat, laut, maupun di udara.
- (2) Jika PIHAK KEDUA tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya karena *Force Majeur* dan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadi, kewajiban-kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dapat ditangguhkan selama *Force Majeur* tersebut berlangsung.
- (3) Tidak ada pihak yang bertanggung jawab kepada pihak lain atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh sesuatu *Force Mejeur* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11
LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KEDUA sanggup dibebani biaya pembuatan Perjanjian Kerjasama ini, termasuk biaya materai dan/atau biaya-biaya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini, hanya dapat dilakukan atas persetujuan dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dokumen proposal dan lampiran yang tercantum merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini dan bersifat mengikat bagi PARA PIHAK.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab serta tanpa tekanan/paksaan dari pihak manapun yang dibuat rangkap 3 (tiga), dua rangkap diberi materai Rp10.000,00 dengan masing-masing mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

.....

.....